

# **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Berada Di Wilayah Kota Bukittinggi)**

**Fanny Nastiti Utari<sup>1</sup>, Rani Sofya<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Negeri Padang  
e-mail: [fannynastiti00@gmail.com](mailto:fannynastiti00@gmail.com)

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Bukittinggi). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Bukittinggi. Jumlah sampel penelitian ditentukan berdasarkan rumus Slovin, sebanyak 100 orang dan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah jenis data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Kota Bukittinggi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (4) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci:** *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

## **Abstract**

The purpose of this study is to find out the influence of tax knowledge, tax socialization and tax sanctions on MSME compulsory compliance (Study on MSME perpetrators located in Bukittinggi City). This type of research is a quantitative descriptive study. The population in this study was MSMEs who were in Bukittinggi City area. The number of study samples is determined by Slovin's formula, as many as 100 people and selected using the purposive sampling technique. The data used is the type of primary data obtained through the distribution of questionnaires to taxpayers of MSMEs in Bukittinggi City with the criteria set. The analysis method used is multiple linear

regression analysis using SPSS 21. Research results show that (1) tax knowledge, tax socialization and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME's tax obligatory compliance. (2) Tax knowledge has a positive and significant effect on MSMEs' taxable compliance. (3) The socialization of taxation has a positive and significant effect on MSMEs' taxable compliance. (4) Tax sanctions have a positive and significant effect on MSMEs' tax obligatory compliance.

**Keywords:** *Taxation Knowledge, Taxation Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Salah satu sasaran utama pemerintah dalam sumber pendapatan negara Indonesia yaitu pajak. Pajak sebagai salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan penerimaan pajak baik itu langsung ataupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang pendapatannya masih tergolong rendah. Pemerintah mulai gencar-gencarnya mencari sektor-sektor berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bagian dalam pilar terpenting perekonomian di Indonesia, serta berperan penting dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) melalui pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki UMKM. Data pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun (kemenkeu.go.id) dan angka tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan keinginan masyarakat dalam berwirausaha. Dengan banyaknya jumlah UMKM yang ada di Indonesia, seharusnya dapat menggambarkan potensi jumlah penerimaan pajak. Berikut data penerimaan pajak yang didapatkan dari KPP Pratama Kota Bukittinggi.

**Tabel 1. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bukittinggi Tahun 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	821.734.197.000	744.424.837.997	90,59%
2018	940.039.102.000	769.240.180.194	81,83%
2019	914.878.740.000	795.692.932.019	86,97%
2020	795.222.156.000	684.710.183.632	86,10%
2021	811.463.841.000	707.798.805.944	87,22%

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi Tahun, 2023

Berdasarkan tabel 1, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bukittinggi setiap tahunnya tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Indonesia dilanda pandemi covid-19 dan menyebabkan penurunan perekonomian (Fahrika & Roy, 2020:207). Untuk menanggulangi kondisi penerimaan pajak selama pandemi covid-19, maka pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan pengurangan target penerimaan pajak pada tahun 2020 dimana target penerimaan pajak sebesar Rp 795.222.156.000. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2020 menunjukkan penurunan persentase capaian yaitu dari 86,97% pada tahun 2019 menjadi 86,10% di tahun 2020. Dilihat dari nilai rupiahnya, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 menunjukkan angka paling rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 capaian penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi 87,22%, namun capaian tersebut tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak salah satu faktor utama dalam sistem perpajakan, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan mengenai pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetor pajaknya (S. K. Rahayu, 2017:33). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain pengetahuan perpajakan, penelitian Novitasari et al., (2021:87) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang tidak bisa dilepaskan dalam kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak berupa memberikan informasi dan pemahaman mengenai hukum perpajakan dan mengakui kewajiban wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sosialisasi perpajakan dapat diperoleh dari penyuluhan yang dilakukan petugas pajak ataupun melalui iklan media cetak maupun media elektronik. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku UMKM mengenai pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat terutama pelaku UMKM mengenai pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam melaporkan dan membayar pajak (Putri & Nurhasanah, 2019:215).

Sosialisasi perpajakan tidak hanya dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, melainkan juga dapat mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan (Putri & Nurhasanah, 2019:215). Peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016:68). Dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan

diharapkan dapat menimbulkan partisipasi masyarakat atau pelaku UMKM dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah memberlakukan sanksi perpajakan pada wajib pajak UMKM yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Landasan hukum tentang sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal UU Ketentuan Umum Perpajakan. Menurut Moravec & Radvan (2016:7-8), ada dua jenis sanksi pajak berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda dan kenaikan tarif, sedangkan sanksi pidana berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan.

**Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terkena Sanksi Pajak**

Tahun	Pelaku UMKM yang Terdaftar	Pelaku UMKM Membayar Pajak	Pelaku UMKM yang Tidak Membayar Pajak	Persentase %
2017	8.415	7.224	1.191	14,2%
2018	9.991	9.818	173	1,7%
2019	10.879	10.467	412	3,8%
2020	12.422	5.844	6.578	52,9%
2021	14.270	4.611	9.659	67,7%

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi, 2023

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa selama dilanda pandemi covid-19 jumlah wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak di KPP Pratama Bukittinggi sangat tinggi yaitu pada tahun 2020 dengan persentase 52,9% dan terjadi peningkatan lagi pada tahun 2021 dengan persentase 67,7%. Hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia memberlakukan prinsip *self assessment system* terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Pemberian kepercayaan penuh kepada wajib pajak terkadang menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk tidak membayar dan melaporkan pajaknya, maka dalam hal ini pemberlakuan sanksi perpajakan menjadi salah satu upaya yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019:3).

Hal ini juga memperlihatkan bahwa terdapat pelaku UMKM yang melakukan pelanggaran terutama atas kewajibannya dalam membayar pajak. Jika peraturan tidak dilaksanakan dengan baik, maka harus ada sanksi yang dikenakan untuk menimbulkan efek jera pada wajib pajak. Untuk mencegah ketidakpatuhan serta mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pemerintah memberikan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi pada pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Bukittinggi)".

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:6) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis menggunakan perhitungan matematika atau statistik. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan mengenai karakteristik orang, situasi, atau kejadian yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Bukittinggi. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 7.473 dan sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan sebuah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2011:85). Data yang digunakan adalah jenis data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Kota Bukittinggi dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Data akan diolah menggunakan program IBM SPSS versi 21. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas, analisis regresi linear berganda, uji F, uji t dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39595855
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.103
	Negative	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		1.041
Asymp. Sig. (2-tailed)		.229

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber: Data Primer (diolah, 2023)*

Berdasarkan dari uji normalitas dengan menggunakan teknik *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel diatas, dapat diketahui nilai sig.

0,229 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual data berdistribusi normal.

**2. Uji F**

**Tabel 4. Hasil Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2272.279	3	757.426	63.687	.000 <sup>b</sup>
Residual	1141.721	96	11.893		
Total	3414.000	99			

Sumber: Data Primer (diolah, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai f hitung sebesar 63,687 > f tabel 3,555 dan nilai sig 0,000 < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya semua variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) pada variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**3. Uji t**

**Tabel 5. Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.172	3.194		.680	.498
Pengetahuan perpajakan	.508	.120	.414	4.244	.000
Sosialisasi perpajakan	.248	.123	.189	2.019	.046
Sanksi perpajakan	.451	.136	.297	3.312	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

Sumber: Data Primer (diolah, 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dari analisis uji t diperoleh nilai t hitung X1 sebesar 4,244 > t tabel 1,664 dan nilai signifikan variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,00 < 0,05 dengan demikian H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Dari analisis uji t diperoleh nilai t hitung X2 sebesar 2,019 > t tabel 1,664 dan nilai signifikan variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar 0,046 < 0,05 dengan demikian H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya variabel

Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

- c. Dari analisis uji t diperoleh nilai t hitung X3 sebesar 3,312 > t tabel 1,664 dan nilai signifikan variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,001 < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### 4. Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.816 <sup>a</sup>	.666	.655	3.449

Sumber: Data Primer (diolah, 2023)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi atau R *square* adalah 0,666. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar kontribusi Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah Kota Bukittinggi sebesar 66,6%. Sedangkan sisanya (100%-66,6%) adalah 33,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

#### Pembahasan

##### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 0,666 atau 66,6% terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bukittinggi.

##### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil penelitian ini, dapat diartikan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indrawan & Binekas (2018:426); Maulana (2020:12); Perdana & Dwirandra (2020:1465); Zulma (2020:292) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan

meningkat sehingga dapat tercapainya target pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan pembangunan suatu negara (Wardani & Wati, 2018:49). Pengetahuan perpajakan diperlukan untuk memberikan suatu kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Novitasari et al., 2021:91).

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil penelitian ini, dapat diartikan bahwa dengan semakin sering sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak UMKM, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini didukung juga oleh penelitian Maxuel & Primastiwi (2021:27); N. E. Putri & Nurhasanah (2019:228); Wardani & Wati, 2018:49) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan diberikan pengetahuan mengenai seluruh peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak UMKM akan memiliki motivasi untuk patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak UMKM sadar pentingnya membayar pajak (Maulana, 2020:13).

Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan memberikan program-program perpajakan yang dilakukan KPP dengan melakukan penyuluhan seperti melakukan kegiatan seminar, diskusi dan memberikan informasi secara langsung antara pajak dengan wajib pajak UMKM, pemasangan spanduk tentang perpajakan dan memasang iklan melalui *website* yang dapat diakses di internet dan melalui media sosial (A. Putri & Wibowo, 2021:6).

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bukittinggi. Dari hasil penelitian ini, dapat diartikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak UMKM, maka akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Cahyani & Noviani (2019:1904); Farida & Irawati (2023:500); Hantono & Sianturi, 2021:757) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar perpajakannya. Wajib pajak akan patuh jika memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya dikarenakan semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya (Hendrawati et al., 2021:226).

Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksud antara lain adanya sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) berupa



adanya sanksi administrasi seperti denda dari pajak, apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar dan adanya denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak. Pelaksanaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisa data diatas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bukittinggi, (2) terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (4) terdapat pengaruh sanksi perpajakan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66–74. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 16(2), 206–213.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama). *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Audit and Accounting Guide*, 04(01), 557–583. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- KPP Pratama Kota Bukittinggi. (2023)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. ANDI.

- Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur) Miftah Farizt Maulana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1).
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Moravec, L., & Radvan, M. (2016). *Surcharges and Penalties in Tax Law* ". Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 1–19.
- Novitasari, R., Shodiq Askandar, N., & Wahid Mahsuni, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sesuai PP 23-2018 di KPP Pratama Malang Selatan. *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, Volume 10(09), 84–94.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Universitas Tanri Abeng*, 28(02), 213. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/252>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (S. K. Rahayu (ed.); 1st ed.). Rekyasa Sains.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.